PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA DATA
DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menjaga serta mendukung penyediaan data dan informasi yang terjaga kerahasiaannya dengan menerapkan standarisasi yang menjamin terpenuhinya tata kelola data yang berkualitas sehingga menjadi komitmen perusahaan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan usaha.

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan Pedoman Tata Kelola Data dalam mendukung kegiatan usaha perusahaan. Penyelenggaraan tata kelola Data KAI Grup dilaksanakan oleh *Data Governance* Konsil KAI Grup, *Data Governance* Konsil KAI, dan *Data Governance* Konsil Anak Perusahaan. Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Data (*Data Governance*) Nomor: PER.K/KL.104/VIII/1/KA-2022, penyelenggara memiliki tugas mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan tata kelola data, mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola data, melakukan pemantauan dan pelaksanaan tata kelola data, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan tata kelola data, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tata kelola data kepada Direksi.
2. Unit Sistem Informasi Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab untuk memantau penggunaan sistem TI. Semua pengguna layanan TI PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun mengingatkan rekan-rekan mereka agar menggunakan layanan TI secara pantas dan tepat. Hal ini merupakan satu-satunya cara agar integritas dan ketersediaan layanan sistem TI dapat dijamin untuk pelayanan semua pengguna.
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tata kelola data khususnya manajemen keamanan data yang mengatur kegiatan usaha pada KAI Grup.
4. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan manajemen keamanan data yang mencakup mekanisme akses dan perubahan data, mekanisme untuk menyesuaikan dengan kebutuhan privasi dan kerahasiaan, dan penyediaan tingkat privasi dan kerahasiaan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.
5. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan audit terhadap keamanan data yang dituangkan dalam bentuk laporan audit keamanan data. Pelaksanaan audit terhadap

keamanan data dilaksanakan oleh auditor keamanan data melibatkan administrator keamanan data, administrator basis data, dan data steward sebagai pemberi kontribusi.

6. Untuk memastikan operasional dan pemakaian teknologi informasi berjalan secara efektif dan benar di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditetapkan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016.
7. Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib menjaga privasi data dan informasi Perusahaan dan dilarang memindahkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain yang berpotensi merugikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau mempublikasikan rahasia Perusahaan untuk kepentingan pihak lain.
8. Apabila Pekerja diketahui mempublikasi atau memindahkan data dan informasi Perusahan kepada pihak lain yang merugikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perusahaan.